

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN DIY: ANTARA ALOKASI, PENYERAPAN ANGGARAN DAN REALITAS SOSIAL

Lingga Yudhana

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Email: linggayudhana@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Keistimewaan (Dais) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencakup tren alokasi, realisasi penyerapan, serta problematika dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder periode 2013-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dais terus meningkat signifikan hingga mencapai Rp1,32 triliun pada tahun 2022 dengan tingkat penyerapan yang sangat efektif (di atas 90% sejak 2016). Urusan kebudayaan menjadi prioritas utama dengan porsi alokasi sebesar 62,58%. Namun demikian, pemanfaatan Dais masih menghadapi tantangan realitas sosial, seperti tingkat kemiskinan di DIY yang masih di atas rata-rata nasional dan keterbatasan fleksibilitas anggaran untuk menangani masalah mendesak seperti pengelolaan sampah karena batasan regulasi. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi khusus (Raperda) untuk memperluas jangkauan manfaat Dais bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Kata Kunci: *Dana Keistimewaan, DIY, Penyerapan Anggaran, Realitas Sosial*

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of the Special Region Fund (Dais) in the Special Region of Yogyakarta (DIY), covering allocation trends, budget absorption realization, and implementation challenges. The research method employed is descriptive with a qualitative approach through secondary data analysis for the 2013-2022 period. The results indicate that the Dais allocation has increased significantly, reaching IDR 1.32 trillion in 2022, with a highly effective absorption rate (above 90% since 2016). Cultural affairs remain the top priority, accounting for 62.58% of the total allocation. Nevertheless, the utilization of Dais still faces social reality challenges, such as the poverty rate in DIY remaining above the national average and limited budget flexibility to address urgent issues like waste management due to regulatory constraints. This study suggests the need for specific local regulations (Raperda) to expand the reach of Dais benefits for more equitable community welfare

Keywords: *Special Region Fund, DIY, Budget Absorption, Social Reality*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang pada awalnya menganut sistem ketatanegaraan yang bersifat terpusat atau sentralistik. Sistem ini berlaku sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem sentralistik, seluruh kewenangan pemerintahan, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kebijakan, berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat tanpa memiliki kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan daerah memiliki ruang gerak yang sangat terbatas dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masing-masing.

Penerapan sistem pemerintahan yang sentralistik tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selama masa pemerintahan sebelum era reformasi, pembangunan nasional lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Kota-kota besar di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Sebaliknya, daerah-daerah di luar Pulau Jawa relatif tertinggal dan kurang mendapatkan perhatian yang seimbang dari pemerintah pusat. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari aspek fisik pembangunan, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap pelayanan dasar, serta kesempatan ekonomi yang tersedia.

Menyadari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan sentralistik, pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai upaya pembaruan dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu langkah paling signifikan adalah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2000. Amandemen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, karena membuka jalan bagi diterapkannya sistem otonomi daerah atau desentralisasi. Melalui amandemen tersebut, pemerintah berupaya menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa daerah memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah daerah tidak lagi sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Secara terminologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang. Dengan demikian, otonomi dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus diri sendiri berdasarkan aturan yang dibuat secara mandiri. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daerah diartikan sebagai lingkungan pemerintahan atau wilayah administratif, seperti kabupaten, provinsi, atau negara. Pengertian otonomi daerah secara yuridis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 ayat (6), yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah penerapan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri agar mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, maupun dana-dana khusus lainnya. Salah satu dana khusus yang menarik perhatian publik adalah dana keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dana keistimewaan atau sering disebut Danais merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi DIY sebagai bentuk pengakuan atas status keistimewaan daerah tersebut. Keistimewaan DIY meliputi beberapa aspek, antara lain tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Dana keistimewaan ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan-kewenangan khusus tersebut agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta.

Pengelolaan dana keistimewaan DIY menjadi perhatian serius masyarakat, terutama terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan dana keistimewaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola, digunakan, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Pengelolaan dana yang tidak transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan penyimpangan, inefisiensi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana keistimewaan DIY tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengelola dana keistimewaan secara

profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peran lembaga pengawas juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana keistimewaan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung tujuan otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pengelolaan, realisasi, serta permasalahan penggunaan dana keistimewaan menjadi topik yang relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pengelolaan Dana Keistimewaan, mulai dari tahap perencanaan, alokasi anggaran, hingga realisasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya memahami kesesuaian antara kebijakan pengelolaan anggaran dengan kondisi sosial yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, seperti perangkat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan realisasi anggaran, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik Dana Keistimewaan dan otonomi daerah. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendukung keabsahan hasil penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara alokasi anggaran, tingkat penyerapan Dana Keistimewaan, serta realitas sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dalam mencapai tujuan keistimewaan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Keistimewaan


DIY mendapatkan dana keistimewaan pertama kali pada tahun 2013 sebesar 231 miliar rupiah sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Besar dana keistimewaan yang diterima oleh Provinsi DI Yogyakarta sejak tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran Dana Keistimewaan DIY 2013-2022

Tahun	Anggaran	Kenaikan (%)
2013	231.392.653.500	-
2014	523.874.719.000	126,40%
2015	547.450.000.000	4,50%
2016	547.450.000.000	0,00%
2017	800.000.000.000	46,13%
2018	1.000.000.000.000	25,00%
2019	1.200.000.000.000	20,00%
2020	1.320.000.000.000	10,00%
2021	1.320.000.000.000	0,00%
2022	1.320.000.000.000	0,00%
Rata-Rata Kenaikan		25,78%

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Grafik 1 Tren Anggaran Dana Keistimewaan



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, alokasi dana keistimewaan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan yang signifikan yaitu hampir 5 kali lipat dari tahun 2013 ke tahun 2022 dengan rata-rata kenaikan per tahun 25,78%.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY, dana keistimewaan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan yaitu urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertahanan dan tata ruang. Masing-masing kewenangan tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sebagai daerah istimewa, Provinsi DIY memiliki kekhususan dalam rangka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi DIY akan secara otomatis diisi oleh Sultan Hamengku Buwono selaku Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat dan wakil gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam. Apabila keduanya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh aturan maka secara otomatis akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa melalui proses pemungutan suara sebagaimana daerah lain di Indonesia

- b. Urusan Kelembagaan

Urusan kelembagaan pemerintah daerah keistimewaan diatur dengan maksud untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasar prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Lembaga pemerintahan di DIY meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inapektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

c. Urusan Kebudayaan

Kewenangan Pemda DIY sebagai daerah istimewa dalam urusan kebudayaan adalah untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Penyelenggaraan urusan kebudayaan tersebut diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

d. Urusan Petanahan

Kewenangan Pemerintah DIY dalam urusan pertanahan meliputi: (a) izin lokasi, (b) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (c) penyelesaian sengketa tanah Garapan, (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, (e) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, (g) izin membuka tanah dan (h) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

e. Tata ruang

Sebagaimana PerdaIS DIY No.1 tahun 2013, pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi: (1) harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (hamemayu hayuning bawana); (2) spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi); (3) humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula lan Gusti); (4) kebersamaan (tahta untuk rakyat); (5) harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); (6) ketiaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krupyak); (7) filosofi inti kota (catur gatra tunggal); dan (8) delineasi spasial Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid pathok negara. Penyusunan kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Alokasi dana keistimewaan pada tahun 2019-2023 pada kelima urusan tersebut adalah sebagai berikut:




Tabel 2 Alokasi dais per urusan

Tahun/Urusan	2019	2020	2021	2022	2023	Total	%
Pengisian Jabatan	0	0	0	7.139.034.200	0	7.139.034.200	0,11%
Kelembagaan	15.347.533.220	14.554.390.500	33.350.957.463	41.581.229.524	43.989.773.850	148.823.884.557	2,26%
Kebudayaan	554.102.132.984	744.003.521.915	755.597.150.733	946.505.643.864	1.117.858.933.379	4.118.067.382.875	62,58%
Pertanahan	24.230.505.050	19.469.545.187	21.934.476.726	27.023.359.881	28.985.621.575	121.643.508.419	1,85%
Tata Ruang	606.319.828.746	541.972.542.398	509.117.415.078	297.750.732.531	229.165.671.196	2.184.326.189.949	33,20%
Total Pagu Dana Keistimewaan	1.200.000.000.000	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	1.420.000.000.000	6.580.000.000.000	

Sumber : Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Grafik 2 Proporsi alokasi dais per urusan



Sumber : Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Berdasarkan data alokasi 5 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DIY memprioritaskan dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan dengan menganggarkan 62,58% dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan. Menurut Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho melalui Harian Jogja (2023) diharapkan melalui pengembangan kegiatan budaya dan pariwisata ini dapat berimbas pada pemberdayaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Realisasi Dana Keistimewaan DIY


Efektivitas dana keistimewaan dapat diukur salah satunya dengan membandingkan tingkat penggunaan dana keistimewaan dibandingkan dengan anggarannya. Berikut ini data realisasi belanja dana keistimewaan dibandingkan dengan anggaran dais:

Tabel 3 Realisasi belanja dais

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	231.392.653.500	54.562.180.053	23,58%
2014	523.874.719.000	339.889.917.687	64,88%
2015	547.450.000.000	477.485.890.000	87,22%
2016	547.450.000.000	531.738.185.000	97,13%
2017	800.000.000.000	773.440.000.000	96,68%
2018	1.000.000.000.000	962.800.000.000	96,28%
2019	1.200.000.000.000	1.166.576.228.221	97,21%
2020	1.320.000.000.000	1.279.572.655.079	96,94%
2021	1.320.000.000.000	1.259.286.977.483	95,40%
2022	1.320.000.000.000	1.272.744.000.000	96,42%

Sumber : Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Grafik 3 Persentase Belanja Dais



Sumber : Paniradya Kaistimewan DIY (data diolah)

Realisasi belanja terhadap dana keistimewaan pada awal pemberian dais pada tahun 2013 sangat rendah yaitu hanya 23,58%, akan tetapi sejak tahun 2016

distribusi dana keistimewaan pada 5 urusan yang diamanatkan undang-undang telah mencapai lebih dari 90% sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Efektivitas pencapaian tujuan menunjukkan sejauh mana tujuan dari kegiatan dan program telah tercapai. Efektivitas pencapaian tujuan yang tinggi menunjukkan bahwa dana keistimewaan telah digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan kewenangan keistimewaan.

Efektifitas penggunaan dana keistimewaan tentunya tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas penyerapan saja. Berdasarkan data Paniradya Kaistimewaan, dijelaskan capaian-capaian kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan untuk masing-masing urusan sebagai berikut:

a. Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pada tahun 2021 telah dibangun papan penanda untuk 90 kalurahan, penyusunan reviu draf naskah akademik dan Raperda Hari Jadi DIY, Penyusunan draf perda tentang tatacara pengisian jabatan, keududukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Upacara pelantikan, Open House, Sosialisasi tahapan pengisian jabatan dan lain-lain

b. Urusan kelembagaan

Sosialisasi Kelembagaan asli daerah, Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan, Peraturan tindak lanjut keistimewaan, Diklat TOT Informasi Keistimewaan, Peringatan hari keistimewaan, Pengembangan sistem informasi kalurahan, Implementasi budaya pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM dan lain-lain.

c. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan adalah urusan yang menjadi prioritas dana keistimewaan DIY. Capaian pada urusan ini antara lain: Rehabilitasi 30 warisan dan cagar budaya, pemberdayaan 76 desa budaya, 70 event gelar apresiasi budaya, indeks pembangunan kebudayaan peringkat 1 nasional, Padat karya pengembangan potensi desa di 60 lokasi, pengembangan 8 desa budaya maritim, pelatihan entrepreneurship di 40 kalurahan, pemberdayaan 391 dan 46 kalurahan, bantuan produktif untuk 5.257 UMKM, pengadaan lahan parkir Museum Kotagede, Pendidikan basis budaya di 455 sekolah, publikasi wisata budaya dan lain-lain.

d. Urusan Pertanahan

Pengelolaan dan pemanfaatan 22.232 bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa hingga 2022, pemasangan 4.962 patok, inventarisasi 256 bidang tanah tutupan, penyesuaian dan pencatatan perubahan sertifikat tanah desa sebanyak 13.865 bidang tanah, database administrasi

kewilayahan (Aplikasi Si Pilar), Pengembangan sistem informasi database administrasi kewilayahan dan lain-lain.

e. Tata Ruang

Peningkatan beberapa ruas jalan di DIY, Revitalisasi Kawasan Sumbu Filosofi, Penataan pedestrian, pembebasan lahan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 116,07 km, Penetapan 18 satuan Ruang Strategis Keistimewaan dan lain-lain.

1.1. Permasalahan Penggunaan Dana Keistimewaan DIY

Penggunaan dan pemanfaatan dana keistimewaan selain memberikan manfaat juga tidak terlepas dari beberapa kelemahan dan kritik dari berbagai pihak. Berikut kelemahan dan kritik pengelolaan dais dikutip dari berbagai sumber.

a. Pemanfaatan Dais Belum Merata

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan bahwa alokasi dana keistimewaan hanya difokuskan pada program tertentu terutama kebudayaan, sehingga dais belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dais diharapkan dapat dialokasikan ke seluruh kalurahan di DIY untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di DIY. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2022 yaitu sebesar 11,34% masih lebih tinggi dari rata-rata nasional pada angka 9,54%. Lebih lanjut menurut Huda, kemiskinan, lapangan kerja dan sebagainya dapat terbantu dengan adanya dais melalui berbagai program kreativitas desa/kelurahan dalam koridor keistimewaan.

b. Dais Memerlukan Perda Khusus

Dosen Akuntansi dari FEB UGM, Irwan Taufiq Ritonga, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) pada Agustus 2022 di Gedung DPRD DIY, memberikan saran agar dibuat sebuah Raperda terpisah yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan agar alokasi dana keistimewaan tepat sasaran sehingga tidak tercampur dengan dana lain yang bersifat umum. Menurut anggota Pansus, Hanum Salsabiela, DPRD perlu memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk terlibat dalam perencanaan pengelolaan keuangan sehingga dana keistimewaan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di DIY apabila disalurkan pada pos-pos anggaran yang lebih tepat seperti Pendidikan dan kemsikinan karena jumlahnya cukup besar. Selama ini dais lebih diprioritaskan untuk sektor kebudayaan dengan porsi alokasi pada sektor tersebut lebih besar dari urusan lainnya.

c. Masalah Fleksibilitas Dana Keistimewaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY, dais hanya dapat dialokasikan untuk 5 urusan yaitu urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,



kelembagaan, kebudayaan, pertahanan dan tata ruang. Hal ini menimbulkan ketidakfleksibelan dalam penggunaan dais apabila ada permasalahan yang lebih urgent untuk diselesaikan. Contohnya adalah permasalahan penumpukan sampah di DIY. Warganet banyak mengkritik permasalahan sampah yang tidak kunjung terselesaikan walaupun DIY mendapat alokasi tambahan dais selain DAU dan DAK dari pemerintah pusat. Warga banyak membandingkan dengan pengelolaan sampah di Kota Solo, di mana dengan dana 400 miliar saja dapat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). Hal ini disanggah oleh Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho yang menjelaskan bahwa penggunaan dais harus hati-hati karena peruntukannya sudah diatur dengan undang-undang. Aris menambahkan bahwa urusan kemiskinan, Pendidikan dan sampah ini tidak masuk dalam 5 urusan yang dapat didanai dengan dais. Namun mulai 2 tahun terakhir Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan kepada Pemda DIY untuk dapat menggunakan dais dalam penanganan masalah sampah sehingga pada tahun 2023, penanganan sampah akan mulai dialokasikan menggunakan dais walaupun jumlahnya masih terbatas.

SIMPULAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang diberi status sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan status keistimewaan terhadap DIY ini berlatar belakang belakang dari faktor sejarah dalam peran DIY sebagai kesultanan yang membantu NKRI dalam mempertahankan kemerdekaannya dan dengan sukarela bergabung menjadi salah satu bagian dari NKRI. Kekhususan DIY sebagai daerah istimewa ini ditunjang dengan pemberian dana keistimewaan yang secara khusus diberikan kepada provinsi DIY. Alokasi dana keistimewaan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 1,32 triliun rupiah. Pengelolaan dana keistimewaan DIY diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY dengan ketentuan dana keistimewaan dapat dialokasikan pada urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertahanan dan tata ruang.

Melalui dana keistimewaan, Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan berbagai capaian dalam kelima urusan sesuai amanat undang-undang terutama dalam perkembangan kebudayaan di DIY karena urusan kebudayaan menjadi prioritas dalam alokasi dana keistimewaan dengan porsi mencapai 62% dalam 5 tahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dais ini diantaranya dana belum dirasakan secara merata oleh masyarakat dan dais yang kurang fleksibel penggunaannya karena telah diatur dalam UU

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). *Penelaahan Atas Dana Keistimewaan Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulonprogo. (2023). *Sejarah Pemindahan Ibukota RI ke Yogyakarta*.
<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/672/sejarah-pemindahan-ibukota-ri-ke-yogyakarta#>
- Bappeda DIY. (2023). *Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Urusan Keistimewaan*.
https://bappeda.jogjakprov.go.id/dataku/data_dasar/index/687-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-urusan#29
- Badan Pusat Statistik. 2023. <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi DIY. Sejarah Keistimewaan Yogyakarta. <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/Sejarah-Keistimewaan-Yogyakarta>
- DPRD DIY. (2022). *Public Hearing Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Pakar: Butuh Raperda Khusus yang Mengatur Dana Keistimewaan*. <https://www.dprd-diy.go.id/public-hearing-raperda-pengelolaan-keuangan-daerah-pakar-butuh-raperda-khusus-yang-mengatur-dana-keistimewaan/>
- Gubernur DIY. (2022). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022*.
- Gunawan A. Tauda. 2018. Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*.
- Herawati, M. (2023). *Danais Tahun Ini Fokus Memajukan Budaya dan Pariwisata di DIY*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/11/01/510/1153587/danais-tahun-ini-fokus-memajukan-budaya-dan-pariwisata-di-diy>
- Kurniadi, B. (2012). *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*.
- Mahkamah Konstitusi. (2022). *Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (2013).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta, (2013).
- Pandangan Jogja. (2023). *Netizen Tanya: DIY Punya Danais Rp 1,42 Triliun, Kok Masalah Sampah Belum Beres?* <https://kumparan.com/pandangan-jogja/netizen-tanya-diy-punya-danais-rp-1-42-triliun-kok-masalah-sampah-belum-beres-2161VVVyAGV/full>
- Paniradya Kaistimewan Yogyakarta. (2023). *Infografis Capaian Keistimewaan 2013-2022*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, (1950).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, (2012).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2022).
- Sakir, S., & Mutiarin, D. (2015). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0040>

- Sifhan, Q. (2022). Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta. *Jatiswara*, 37(2).
- Setiawan, S. (2021). DPRD DIY Sebut Dana Keistimewaan Belum Merata. <https://news.republika.co.id/berita/qmeu5k459/dprd-diy-sebut-dana-keistimewaan-belum-merata>
- Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

